

Peranan Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam Pemberian Kredit (Studi Kantor Jasa Perusahaan Penilai Cabang Medan)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan perusahaan jasa penilai bagi perbankan dalam kaitannya dengan pemberian kredit dan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan jasa penilai apabila melanggar kode etik penilaian, melawan hukum dan wanprestasi sehingga menimbulkan kredit macet pada pihak bank. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam metode penelitian yaitu dalam mengumpulkan data melalui studi kepustakaan diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan, majalah-majalah, surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isi skripsi ini. Dalam mengadakan penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Perusahaan Jasa Penilai bagi Perbankan dalam Pemberian Kredit sebagai dasar yang merupakan salah satu tujuan dalam suatu proses untuk melakukan penilaian apabila terjadinya kredit oleh pihak bank. Maka dari itu ditentukan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 bahwa usaha jasa penilai mempunyai kegiatan pokok penilaian. Agar tidak terjadi penilaian yang sifatnya subjektif dan salah, maka penilaian dilakukan berdasarkan pedoman penilaian yang telah disepakati bersama yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI). Apabila pihak yang dirugikan adalah bank maka penilai publik tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama maupun sanksi sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan berdasarkan kedudukan penilai publik sebagai pihak terafiliasi. Apabila pihak yang dirugikan adalah debitor maka debitor dapat menggugat ganti rugi kepada penilai publik. Meskipun demikian, dalam praktik penilaian, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penilai publik dapat juga dikenakan sanksi pidana. Penyusunan Perusahaan Jasa Penilai dalam Kebijakan Kredit di Bank adanya Undang – Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), Pasal 1 angka 22 huruf c menyebutkan bahwa pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain penilai. Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia, disebutkan setiap perbankan wajib melakukan penilaian aset pihak nasabah yang masuk dana cadangan sebagai bagian dari penetapan rasio kecukupan modal. Untuk pinjaman diatas Rp. 2 milyar wajib dilakukan penilaian jaminan oleh penilai independen.

Kata Kunci : Kredit, Penilai public, perbankan.

**The Role of Appraisal Service Companies for Banking in Providing Credit
(Study of Appraisal Company Service Offices, Medan Branch)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the role of appraiser service companies for banking in relation to lending and to find out the legal responsibility of appraiser service companies if they violate the appraisal code of ethics, violate the law and default, causing bad credit on the part of the bank. In writing this thesis the author uses two kinds of research methods, namely in collecting data through civil studies obtained through books, writings, magazines, newspapers and laws and regulations related to the contents of this thesis. In conducting field research, it is carried out by conducting direct interviews with competent informants. The results of the research analysis can be concluded that the role of Appraisal Service Companies for Banking in Providing Credit as a basis is one of the objectives in a process to carry out an assessment in the event of credit by the bank. Therefore it is determined in Article 7 of the Decree of the Minister of Finance No.57/KMK.017/1996 that appraiser service businesses have the main activity of valuation. In order to avoid subjective and wrong assessments, the assessment is carried out based on mutually agreed assessment guidelines, namely the Indonesian Assessment Standards (SPI). If the injured party is a bank, the public appraiser may be subject to sanctions as stipulated in the cooperation agreement or sanctions as stipulated in the Banking Law based on the position of the public appraiser as an affiliated party. If the aggrieved party is the debtor, the debtor can sue for compensation to the public appraiser. Nonetheless, in appraisal practice, any unlawful act committed by a public appraiser may also be subject to criminal sanctions. The preparation of Appraisal Service Companies in the Credit Policy at Banks has a Banking Law (UU No. 10 of 1998 concerning Amendments to No. 7 of 1992 concerning Banking), Article 1 number 22 letter c states that parties providing services to banks, among others evaluator. In the Bank Indonesia Decree, it is stated that every bank is required to evaluate the assets of customers who are included in the reserve fund as part of determining the capital adequacy ratio. For loans above Rp. 2 billion must be subject to collateral appraisal by an independent appraiser.

Keywords: Credit, Public Appraiser, banking.